



**P U T U S A N**

**Nomor 101/Pid.B/2021/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGIONO Als MBAH UBAN Bin  
MUNANDIR (Alm);  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 15 April 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cerbonan RT.002 Rw.002 Kel.Karanganyar  
Kec.Karanganyar , Kab.Karanganyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;
2. Nama lengkap : DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI  
KASIYONO;  
Tempat lahir : Karanganyar;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bibis Rt.03 Rw.10 KEL.Jungke  
Kec.Karanganyar Kab. Karanganyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021./PN Krg.*



3. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan 04 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Karanganyar Nomor 101/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 07 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 07 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu domino merk ABC EXPO;

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan para terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Mereka Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO serta Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) pada hari Jum,at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di pos yang berdekatan dengan kandang sapi di Jongke Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :



Bahwa berawal mereka Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO serta Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) mengadakan kesepakatan bersama untuk melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu lalu diantara peserta pemain judi tersebut mempersiapkan peralatannya berupa 2 (dua) set kartu domino ABC EXPO dan uang sebagai taruhannya, kemudian mereka Terdakwa duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya para Terdakwa (pemain) memasang uang taruhannya untuk pertama masing-masing minimal sebesar Rp.5.000,- ditaruh didepan pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang sudah disiapkan lalu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya pemain melihat kartu masing-masing yang telah dibagi dan jika masing-masing pemain masih ingin melanjutkan maka harus menambah uang taruhan minimal Rp.10.000,- dan paling besar Rp.15.000,- dan dikumpulkan ditengah-tengah para pemain kemudian yang menang yang mengasut kartu akan dibagikan 1 kartu diawali dari sebelah kanannya kepada para pemain ikut, tetapi jika ada pemain yang tidak berani / tidak ikut, maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada ditengah akan hilang, setelah masing-masing pemain memiliki 4 kartu, setiap 2 kartu dijumlahkan apabila pemain mendapatkan angka berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan ditengah, dan jika para pemain tidak ada yang berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka yang digunakan adalah jumlah 2 kartu dengan jumlah yang paling besar, dan bagi pemain yang tidak mendapat angka berjumlah 9 atau 2 kartu berjumlah tidak ada sembilan dan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dikatakan kalah dan yang menang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan, kemudian yang menang adalah yang mengasut kartu selanjutnya, tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, maka permainan diulang lagi dan yang mengasut adalah yang awal mengasut, begitu seterusnya permainan tersebut dilakukan, Meraka Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut untuk mendapatkan untung semata-mata tergantung pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021./PN Krg.



keberuntungan belaka tanpa seijin dari yang berwenang, dan tidak lama kemudian perbuatan Mereka Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas yang selanjutnya dilakukan penangkapan beserta barang buktinya.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Mereka Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO serta Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) pada hari Jum,at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di pos yang berdekatan dengan kandang sapi di Jongke Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal mereka Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO serta Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) mengadakan kesepakatan bersama untuk melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu lalu diantara peserta pemain judi tersebut mempersiapkan peralatannya berupa 2 (dua) set kartu domino ABC EXPO dan uang sebagai taruhannya , kemudian mereka Terdakwa duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya para Terdakwa (pemain) memasang uang taruhannya untuk pertama masing-masing minimal sebesar Rp.5.000,- ditaruh didepan pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang sudah disiapkan lalu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya pemain melihat kartu masing-masing yang telah dibagi dan jika masing-masing pemain masih ingin melanjutkan maka



harus menambah uang taruhan minimal Rp.10.000,- dan paling besar Rp.15.000,- dan dikumpulkan ditengah-tengah para pemain kemudian yang menang yang mengasut kartu akan dibagikan 1 kartu diawali dari sebelah kanannya kepada para pemain ikut, tetapi jika ada pemain yang tidak berani / tidak ikut, maka akan secara otomatis kalah dan uang taruannya tetap berada ditengah akan hilang, setelah masing-masing pemain memiliki 4 kartu, setiap 2 kartu dijumlahkan apabila pemain mendapatkan angka berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan ditengah, dan jika para pemain tidak ada yang berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka yang digunakan adalah jumlah 2 kartu dengan jumlah yang paling besar, dan bagi pemain yang tidak mendapat angka berjumlah 9 atau 2 kartu berjumlah tidak ada sembilan dan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dikatakan kalah dan yang menang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan, kemudian yang menang adalah yang mengasut kartu selanjutnya, tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, maka permainan diulang lagi dan yang mengasut adalah yang awal mengasut, begitu seterusnya permainan tersebut dilakukan, Meraka Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut untuk mendapatkan untung semata-mata tergantung pada keberuntungan belaka tanpa seijin dari yang berwenang, dan tidak lama kemudian perbuatan Mereka Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas yang selanjutnya dilakukan penangkapan beserta barang buktinya

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FAHAM ROSYADI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:





- Bahwa, pada hari Jum,at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di pos yang berdekatan dengan kandang sapi di Jongke Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO yang turut bermain judi jenis domino kyu - kyu dengan menggunakan alat kartu domino yang berjumlah 1 (satu) set kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa, saksi adalah anggota dari Polres Karanganyar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO bersama dengan saksi YOGI NURULI, saksi SUNARTO, SH dan saksi ENGGO PRAYITNO.
- Bahwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan selanjutnya langsung menuju ke TKP bersama saksi YOGI NURULI, saksi SUNARTO, SH dan saksi ENGGO PRAYITNO.
- Bahwa, untuk Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) berhasil melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan.
- Bahwa, adapun cara permainannya para Terdakwa duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya para Terdakwa (pemain) memasang uang taruhannya untuk pertama masing-masing minimal sebesar Rp.5.000,- ditaruh didepan pemain
- Bahwa, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang sudah disiapkan lalu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya pemain melihat kartu masing-masing yang telah dibagi dan jika masing-masing pemain masih ingin melanjutkan maka harus menambah uang taruhan minimal Rp.10.000,- dan paling besar Rp.15.000,- dan dikumpulkan ditengah-tengah para pemain kemudian yang menang yang mengasut kartu akan dibagikan 1 kartu diawali



dari sebelah kanannya kepada para pemain ikut, tetapi jika ada pemain yang tidak berani / tidak ikut, maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada ditengah akan hilang.

- Bahwa, setelah masing-masing pemain memiliki 4 kartu, setiap 2 kartu dijumlahkan apabila pemain mendapatkan angka berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan ditengah, dan jika para pemain tidak ada yang berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka yang digunakan adalah jumlah 2 kartu dengan jumlah yang paling besar, dan bagi pemain yang tidak mendapat angka berjumlah 9 atau 2 kartu berjumlah tidak ada sembilan dan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dikatakan kalah dan yang menang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan.
- Bahwa, kemudian yang menang adalah yang mengasut kartu selanjutnya, tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, maka permainan diulang lagi dan yang mengasut adalah yang awal mengasut, begitu seterusnya permainan tersebut dilakukan, Meraka Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut untuk mendapatkan untung semata-mata tergantung pada keberuntungan belaka tanpa seijin dari yang berwenang.
- Bahwa, kemudian kartu remi dibagikan oleh pemain yang menang terlebih dahulu kepada setiap pemain masing-masing pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu dan kemudian sisa kartu ditaruh ditengah dan apabila ada tiga kartu tersebut ada pemain yang mau ikut main lagi maka pemain tersebut menaruh uang kembali ditengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian dibagi satu kartu kepada para pemain dimulai dari kanannya pembagi kartu.
- Bahwa, dalam permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya adalah apabila nilainya yang tertinggi atau kyu – kyu ( 99 ) atau murni kecil ( dibawah jumlah 10 ) atau murni besar ( diatas 39 ) atau balak ( kartu kembar ) atau 4 (empat)





kartu masing – masing kartu berjumlah 6 (enam) yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhannya sedangkan yang kalah yang jumlah kiyu nya paling rendah atau rendah atau sedikit dan tidak mempunyai kartu murni kecil ( dibawah jumlah 10 ) atau murni besar ( diatas 39 atau balak ( kartu kembar ) atau 4 (empat ) kartu maka uang taruhannya menjadi milik pemenang.

- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Polres Karanganyar diantaranya adalah Uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ; Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ; 2 (dua) set kartu domino merk ABC EXPO.
- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tidak ada ijin pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi ENGGO PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum,at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di pos yang berdekatan dengan kandang sapi di Jongke Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO yang turut bermain judi jenis domino kyu - kyu dengan menggunakan alat kartu domino yang berjumlah 1 (satu) set kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa, saksi adalah anggota dari Polres Karanganyar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO bersama dengan saksi YOGI NURULI, saksi SUNARTO, SH dan saksi FAHAM ROSYADI, SH.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021./PN Krg.



- Bahwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan selanjutnya langsung menuju ke TKP bersama saksi YOGI NURULI, saksi SUNARTO, SH dan saksi ENGGO PRAYITNO.
- Bahwa, untuk Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) berhasil melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan.
- Bahwa, adapun cara permainannya para Terdakwa duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya para Terdakwa (pemain) memasang uang taruhannya untuk pertama masing-masing minimal sebesar Rp.5.000,- ditaruh didepan pemain
- Bahwa, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang sudah disiapkan lalu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya pemain melihat kartu masing-masing yang telah dibagi dan jika masing-masing pemain masih ingin melanjutkan maka harus menambah uang taruhan minimal Rp.10.000,- dan paling besar Rp.15.000,- dan dikumpulkan ditengah-tengah para pemain kemudian yang menang yang mengasut kartu akan dibagikan 1 kartu diawali dari sebelah kanannya kepada para pemain ikut, tetapi jika ada pemain yang tidak berani / tidak ikut , maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada ditengah akan hilang.
- Bahwa, setelah masing-masing pemain memiliki 4 kartu, setiap 2 kartu dijumlahkan apabila pemain mendapatkan angka berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan ditengah, dan jika para pemain tidak ada yang berjumlah 9 atau qiu-qiu , maka yang digunakan adalah jumlah 2 kartu dengan jumlah yang paling besar, dan bagi pemain yang tidak mendapat angka berjumlah 9 atau 2 kartu berjumlah tidak ada sembilan dan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dikatakan kalah dan yang menang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan.
- Bahwa, kemudian yang menang adalah yang mengasut kartu selanjutnya, tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, maka permainan diulang lagi dan yang



mengasut adalah yang awal mengasut, begitu seterusnya permainan tersebut dilakukan, Meraka Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut untuk mendapatkan untung semata-mata tergantung pada keberuntungan belaka tanpa seijin dari yang berwenang.

- Bahwa, kemudian kartu remi dibagikan oleh pemain yang menang terlebih dahulu kepada setiap pemain masing-masing pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu dan kemudian sisa kartu ditaruh ditengah dan apabila ada tiga kartu tersebut ada pemain yang mau ikut main lagi maka pemain tersebut menaruh uang kembali ditengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian dibagi satu kartu kepada para pemain dimulai dari kanannya pembagi kartu.
- Bahwa, dalam permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya adalah apabila nilainya yang tertinggi atau kyu – kyu ( 99 ) atau murni kecil ( dibawah jumlah 10 ) atau murni besar ( diatas 39 ) atau balak ( kartu kembar ) atau 4 (empat) kartu masing – masing kartu berjumlah 6 (enam) yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhannya sedangkan yang kalah yang jumlah kiyu nya paling rendah atau rendah atau sedikit dan tidak mempunyai kartu murni kecil ( dibawah jumlah 10 ) atau murni besar ( diatas 39 atau balak ( kartu kembar ) atau 4 (empat ) kartu maka uang taruhannya menjadi milik pemenang.
- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Polres Karanganyar diantaranya adalah Uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ; Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ; 2 (dua) set kartu domino merk ABC EXPO.
- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tidak ada ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa, keterangan saksi telah dibenarkan oleh para terdakwa..



Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TERDAKWA I SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm)**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di pos yang berdekatan dengan kandang sapi di Jongke Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO, Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) yang turut bermain judi jenis domino kyu - kyu dengan menggunakan alat kartu domino yang berjumlah 1 (satu) set kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), menggunakan uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhannya.
- Bahwa untuk Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) berhasil melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan.
- Bahwa adapun cara permainannya para Terdakwa duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya para Terdakwa (pemain) memasang uang taruhannya untuk pertama masing-masing minimal sebesar Rp.5.000,- ditaruh didepan pemain
- Bahwa, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang sudah disiapkan lalu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya pemain melihat kartu masing-masing yang telah dibagi dan jika masing-masing pemain masih ingin melanjutkan maka harus menambah uang taruhan minimal Rp.10.000,- dan paling besar Rp.15.000,- dan dikumpulkan



ditengah-tengah para pemain kemudian yang menang yang mengasut kartu akan dibagikan 1 kartu diawali dari sebelah kanannya kepada para pemain ikut, tetapi jika ada pemain yang tidak berani / tidak ikut, maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada ditengah akan hilang.

- Bahwa, setelah masing-masing pemain memiliki 4 kartu, setiap 2 kartu dijumlahkan apabila pemain mendapatkan angka berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan ditengah, dan jika para pemain tidak ada yang berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka yang digunakan adalah jumlah 2 kartu dengan jumlah yang paling besar, dan bagi pemain yang tidak mendapat angka berjumlah 9 atau 2 kartu berjumlah tidak ada sembilan dan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dikatakan kalah dan yang menang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan.
- Bahwa, kemudian yang menang adalah yang mengasut kartu selanjutnya, tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, maka permainan diulang lagi dan yang mengasut adalah yang awal mengasut, begitu seterusnya permainan tersebut dilakukan, Meraka Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut untuk mendapatkan untung semata-mata tergantung pada keberuntungan belaka tanpa seijin dari yang berwenang.
- Bahwa, kemudian kartu remi dibagikan oleh pemain yang menang terlebih dahulu kepada setiap pemain masing-masing pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu dan kemudian sisa kartu ditaruh ditengah dan apabila ada tiga kartu tersebut ada pemain yang mau ikut main lagi maka pemain tersebut menaruh uang kembali ditengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian dibagi satu kartu kepada para pemain dimulai dari kanannya pembagi kartu.
- Bahwa, dalam permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya adalah apabila nilainya yang tertinggi atau kyu – kyu ( 99 ) atau murni kecil ( dibawah jumlah 10 ) atau murni besar



(diatas 39 ) atau balak ( kartu kembar ) atau 4 (empat) kartu masing – masing kartu berjumlah 6 (enam) yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhannya sedangkan yang kalah yang jumlah kiyu nya paling rendah atau rendah atau sedikit dan tidak mempunyai kartu murni kecil ( dibawah jumlah 10 ) atau murni besar ( diatas 39 atau balak ( kartu kembar ) atau 4 (empat ) kartu maka uang taruhannya menjadi milik pemenang.

- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Polres Karanganyar diantaranya adalah Uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ; Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ; 2 (dua) set kartu domino merk ABC EXPO.
- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tidak ada ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa, barang bukti yang di tunjukkan di muka persidangan terdakwa membenarkannya

**2. TERDAKWA II DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa, pada hari Jum,at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di pos yang berdekatan dengan kandang sapi di Jongke Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO, Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) yang turut bermain judi jenis domino kyu - kyu dengan menggunakan alat kartu domino yang berjumlah 1 (satu) set kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa, Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), menggunakan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya.





- Bahwa, untuk Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) berhasil melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan.
- Bahwa, adapun cara permainannya para Terdakwa duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya para Terdakwa (pemain) memasang uang taruhannya untuk pertama masing-masing minimal sebesar Rp.5.000,- ditaruh didepan pemain
- Bahwa, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang sudah disiapkan lalu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya pemain melihat kartu masing-masing yang telah dibagi dan jika masing-masing pemain masih ingin melanjutkan maka harus menambah uang taruhan minimal Rp.10.000,- dan paling besar Rp.15.000,- dan dikumpulkan ditengah-tengah para pemain kemudian yang menang yang mengasut kartu akan dibagikan 1 kartu diawali dari sebelah kanannya kepada para pemain ikut, tetapi jika ada pemain yang tidak berani / tidak ikut, maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada ditengah akan hilang.
- Bahwa, setelah masing-masing pemain memiliki 4 kartu, setiap 2 kartu dijumlahkan apabila pemain mendapatkan angka berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan ditengah, dan jika para pemain tidak ada yang berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka yang digunakan adalah jumlah 2 kartu dengan jumlah yang paling besar, dan bagi pemain yang tidak mendapat angka berjumlah 9 atau 2 kartu berjumlah tidak ada sembilan dan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dikatakan kalah dan yang menang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan.
- Bahwa, kemudian yang menang adalah yang mengasut kartu selanjutnya, tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, maka permainan diulang lagi dan yang mengasut adalah yang awal mengasut, begitu seterusnya permainan tersebut dilakukan, Meraka Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut untuk mendapatkan untung



semata-mata tergantung pada keberuntungan belaka tanpa seijin dari yang berwenang.

- Bahwa, kemudian kartu remi dibagikan oleh pemain yang menang terlebih dahulu kepada setiap pemain masing-masing pemain mendapat 3 (tiga) buah kartu dan kemudian sisa kartu ditaruh ditengah dan apabila ada tiga kartu tersebut ada pemain yang mau ikut main lagi maka pemain tersebut menaruh uang kembali ditengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian dibagi satu kartu kepada para pemain dimulai dari kanannya pembagi kartu.
- Bahwa, dalam permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya adalah apabila nilainya yang tertinggi atau kyu – kyu ( 99 ) atau murni kecil ( dibawah jumlah 10 ) atau murni besar ( diatas 39 ) atau balak ( kartu kembar ) atau 4 (empat) kartu masing – masing kartu berjumlah 6 (enam) yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhannya sedangkan yang kalah yang jumlah kiyu nya paling rendah atau rendah atau sedikit dan tidak mempunyai kartu murni kecil ( dibawah jumlah 10 ) atau murni besar ( diatas 39 atau balak ( kartu kembar ) atau 4 (empat ) kartu maka uang taruhannya menjadi milik pemenang.
- Bahwa, barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Polres Karanganyar diantaranya adalah Uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ; Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ; 2 (dua) set kartu domino merk ABC EXPO.
- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan tidak ada ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa, barang bukti yang di tunjukkan di muka persidangan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade-charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- Uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) set kartu domino merk ABC EXPO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), dan Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO serta Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) pada hari Jum,at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di pos yang berdekatan dengan kandang sapi di Jongke Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar telah melakukan permainan dengan taruhan uang:
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO serta Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) mengadakan kesepakatan bersama untuk melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu lalu diantara peserta pemain judi tersebut mempersiapkan peralatannya berupa 2 (dua) set kartu domino ABC EXPO dan uang sebagai taruhannya,
- Bahwa kemudian mereka Terdakwa duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya para Terdakwa (pemain) memasang uang taruhannya untuk pertama masing-masing minimal sebesar Rp.5.000,- ditaruh didepan pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang sudah disiapkan lalu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya pemain melihat kartu masing-masing yang telah dibagi dan jika masing-masing pemain masih ingin melanjutkan maka harus



menambah uang taruhan minimal Rp.10.000,- dan paling besar Rp.15.000,- dan dikumpulkan ditengah-tengah para pemain kemudian yang menang yang mengasut kartu akan dibagikan 1 kartu diawali dari sebelah kanannya kepada para pemain ikut, tetapi jika ada pemain yang tidak berani / tidak ikut, maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada ditengah akan hilang, setelah masing-masing pemain memiliki 4 kartu, setiap 2 kartu dijumlahkan apabila pemain mendapatkan angka berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan ditengah, dan jika para pemain tidak ada yang berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka yang digunakan adalah jumlah 2 kartu dengan jumlah yang paling besar, dan bagi pemain yang tidak mendapat angka berjumlah 9 atau 2 kartu berjumlah tidak ada sembilan dan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dikatakan kalah dan yang menang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan, kemudian yang menang adalah yang mengasut kartu selanjutnya, tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, maka permainan diulang lagi dan yang mengasut adalah yang awal mengasut, begitu seterusnya permainan tersebut dilakukan,

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut untuk mendapatkan untung semata-mata tergantung pada keberuntungan belaka tanpa seijin dari yang berwenang,
- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan Mereka Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas yang selanjutnya dilakukan penangkapan beserta barang buktinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa
2. Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau di tempat yang biasa dapat dikunjungi umum,
3. Kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), dan Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO yang identitas lengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut ini telah terbukti;

**Ad.2 Unsur Turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau di tempat yang biasa dapat dikunjungi umum**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur inipun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah tiap tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemain lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), dan Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO serta Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) pada hari Jum,at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB. bertempat di





pos yang berdekatan dengan kandang sapi di Jongke Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar telah melakukan permainan dengan taruhan uang:

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO serta Sdr. DODIK BUDIYANTO Alias DODIK (DPO) mengadakan kesepakatan bersama untuk melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu lalu diantara peserta pemain judi tersebut mempersiapkan peralatannya berupa 2 (dua) set kartu domino ABC EXPO dan uang sebagai taruhannya,

Menimbang, bahwa kemudian mereka Terdakwa duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan selanjutnya para Terdakwa (pemain) memasang uang taruhannya untuk pertama masing-masing minimal sebesar Rp.5.000,- ditaruh didepan pemain selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu domino yang sudah disiapkan lalu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapat 3 (tiga) kartu selanjutnya pemain melihat kartu masing-masing yang telah dibagi dan jika masing-masing pemain masih ingin melanjutkan maka harus menambah uang taruhan minimal Rp.10.000,- dan paling besar Rp.15.000,- dan dikumpulkan ditengah-tengah para pemain kemudian yang menang yang mengasut kartu akan dibagikan 1 kartu diawali dari sebelah kanannya kepada para pemain ikut, tetapi jika ada pemain yang tidak berani / tidak ikut , maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada ditengah akan hilang, setelah masing-masing pemain memiliki 4 kartu, setiap 2 kartu dijumlahkan apabila pemain mendapatkan angka berjumlah 9 atau qiu-qiu, maka pemain tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan ditengah, dan jika para pemain tidak ada yang berjumlah 9 atau qiu-qiu , maka yang digunakan adalah jumlah 2 kartu dengan jumlah yang paling besar, dan bagi pemain yang tidak mendapat angka berjumlah 9 atau 2 kartu berjumlah tidak ada sembilan dan jumlah sedikit, maka pemain tersebut dikatakan kalah dan yang menang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan, kemudian yang menang adalah yang mengasut kartu selanjutnya, tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, maka permainan diulang lagi dan yang mengasut





adalah yang awal mengasut, begitu seterusnya permainan tersebut dilakukan,

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut untuk mendapatkan untung semata-mata tergantung pada keberuntungan belaka tanpa seijin dari yang berwenang,

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian perbuatan Mereka Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas yang selanjutnya dilakukan penangkapan beserta barang buktinya

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan para terdakwa melakukan permainan yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang dan dilakukan di pos yang bisa dilihat oleh umum, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terbukti

**Ad.3 Unsur kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan, bahwa pada saat para terdakwa melakukan permainan qiu-qiu dengan taruhan uang tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti pada perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari para terdakwa dan para terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino merk ABC EXPO merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), dan Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi ditempat umum tanpa ijin” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUGIONO Als. MBAH Als.MBAH UBAN Bin MUNANDIR (Alm), dan Terdakwa II. DECHA LASTIYONO Als. DIKA Bin HADI KASIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu domino merk ABC EXPO.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H.,M.H dan IKA YUSTIKASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DELLA PREHATINI, S.H. Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh KUSMINI, SH  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, dihadapan  
Para Terdakwa tersebut

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO KP, , S.H.,M.H

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H

IKA YUSTIKASARI, S.H

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021./PN Krg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)